

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, didukung oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonominya (Muhammad Fakhri Imaduddin & Nursito, 2023). Selain itu Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas muamalah perlu diperhatikan. Dengan hal ini Indonesia bisa dijadikan pasar potensial dalam perekonomian syariah.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terbukti dengan banyaknya bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah di tengah banyaknya bank konvensional yang telah lama berdiri. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah dan bank konvensional pada tahun 2020-2023.

Tabel 1. 1
Perkembangan Bank Konvensional dan Perbankan Syariah

Bank	2020	2021	2022	2023
Bank Konvensional	109	107	106	105
Bank Syariah	14	12	13	13

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa bank syariah pada tahun 2020 berjumlah 13. Namun, jumlah bank umum syariah turun menjadi 12 pada tahun 2021 dikarenakan adanya *merger* atau penggabungan antara bank syariah.

Dalam perkembangannya, tentu bank memerlukan berbagai faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satunya ialah aset, pertumbuhan aset bank yaitu peningkatan nilai total aset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan bank dalam menarik nasabah, mengelola risiko dengan baik, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya (Wiwin Triyani dkk., 2018). Berikut tabel 1.2 yang menunjukkan data jumlah aset yang dimiliki bank konvensional dan bank syariah pada tahun 2020-2023.

Tabel 1.2
Jumlah Aset Bank Konvensional dan Bank Syariah

(dalam miliaran rupiah)

Bank	2020	2021	2022	2023
Bank Konvensional	9.177.894	10.112.304	11.113.321	11.765.838
Bank Syariah	608,90	693,80	802,26	896,16

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, bisa disimpulkan bank syariah mulai berkembang seiring berjalananya waktu. Dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, dapat dikatakan bahwa bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan, yang pada gilirannya meningkatkan pangsa pasar mereka. Selain itu aset perbankan juga menjadi ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang dikuasai oleh sektor perbankan dalam sistem ekonomi (Sulastiningsih, 2019).

Berikut tabel 1.3 yang menunjukkan data pangsa pasar (*Market Share*) bank konvensional dan bank syariah pada tahun 2020-2023.

Tabel 1. 3
Data Pangsa Pasar

Tahun	Bank Konvensional	Bank Syariah
2020	93,49%	6,51%
2021	93,26%	6,74%
2022	92,91%	7,09%
2023	92,56%	7,44%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dengan semakin meningkatnya pangsa pasar, perbankan syariah perlu terus meningkatkan mutu pelayanannya agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, serta gencar mensosialisasikan konsep dan manfaat perbankan syariah kepada masyarakat. Indonesia juga punya kelebihan dalam mendukung ekonomi syariah, yaitu adanya aturan yang dibuat berdasarkan fatwa-fatwa keuangan syariah yang dirumuskan oleh lembaga independen, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi (Muhammad Fakhri Imaduddin & Nursito, 2023).

Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah melalui perbankan syariah sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari sistem perbankan berbasis bunga. Oleh sebab itu, perbankan syariah dapat dianggap sebagai sistem keuangan yang selaras dengan syariat Islam. Berdasarkan penelitian dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah, bank syariah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis di Indonesia

karena menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. Contohnya, Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan dan beroperasi selama krisis moneter tahun 1998, saat banyak bank konvensional kolaps akibat kegagalan sistem bunga yang mereka gunakan. Meskipun bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, perkembangan sektor ini tetap dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, yang berfungsi sebagai acuan atau pertimbangan untuk menetapkan besaran bagi hasil yang kompetitif (Fidia Khabibah, 2019). Bank syariah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar bunga kepada nasabah, melainkan keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya laba yang diperoleh. Penerapan sistem bagi hasil ini diyakini dapat memperkuat daya tahan bank syariah terhadap gejolak ekonomi dan fluktuasi pasar.

Bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil menganggap bahwa bunga termasuk dalam kategori *riba*, dan diharamkan dalam ajaran Islam. Mekanisme yang dianggap sesuai dengan syariat Islam adalah sistem yang berlandaskan aturan-aturan Islam, khususnya dalam hal muamalah atau transaksi ekonomi, dengan menekankan pentingnya menjauhi praktek *riba*. Hal ini sejalan dengan yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقْوِمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَمْلِأْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا حَالِدُونَ

Artinya :"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah : 275).


Pertumbuhan bank konvensional dan bank syariah telah menciptakan persaingan antar lembaga keuangan, dimana masing-masing bank berupaya mempertahankan kinerja optimal terutama dalam menjaga tingkat *profitabilitas* yang tinggi serta prospek usaha yang menjanjikan. Dalam dunia perbankan, kinerja keuangan menjadi aspek utama dalam menilai keseluruhan performa suatu bank. Keberhasilan operasional bank tercermin dari seberapa baik kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan juga menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bank dalam melaksanakan peran utamanya, yaitu menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja keuangan merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen guna memenuhi tanggung jawab kepada para pemodal serta merealisasikan tujuan bank. Untuk itu, penilaian kinerja keuangan harus dibarengi dengan perencanaan keuangan yang matang (Muhammad Rifki, 2020).

Kinerja keuangan bank bisa dianalisis menggunakan rasio-rasio keuangan, yang meliputi beberapa indikator seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Financing to Deposit*

Ratio (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF). *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas bank dalam menghasilkan laba. Bank Syariah di Indonesia yang berada di bawah pengawasan otoritas perbankan, menitikberatkan pada *profitabilitas* yang dihitung dari aset, yang sebagian besar bersumber dari dana masyarakat (Fida Arumningtyas & Lisdewi Muliati, 2019). Oleh karena itu, ROA dipilih sebagai indikator dalam penelitian ini. ROA menggambarkan tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam mengoptimalkan aset yang ada untuk memperoleh keuntungan bersih setelah pengurangan pajak. Keunggulan dari rasio ROA terletak pada sifatnya yang menyeluruh dalam mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, selain itu, ROA mudah untuk dianalisis dan diterapkan secara luas di berbagai unit organisasi (Iwin Arnova, 2016). Nilai ROA yang tinggi pada bank, menunjukkan kemampuan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sekaligus mencerminkan efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba. Mengingat perbankan memiliki peranan vital dalam perekonomian, pemantauan terhadap kinerjanya menjadi sangat penting. Salah satu cara paling relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank adalah melalui tingkat *profitabilitas*, mengingat tujuan utama bank adalah laba secara optimal.

Berikut gambar 1.1 yang menunjukkan data *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah yang mengalami fluktuasi pada tahun 2019- 2023 :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1. 1
Data ROA Pada BUS Tahun 2019 - 2023


Pada gambar 1.1 terlihat, ROA Bank Umum Syariah mencapai 1,73%, pada tahun 2019, namun menurun drastis menjadi 0,33% di tahun 2020. Kemudian ROA kembali meningkat sebesar 0,15% pada tahun 2021 menjadi 1,55%, dan mengalami peningkatan terus-menerus hingga mencapai 2,00% di tahun 2022. Meski demikian, di tahun 2023 ROA kembali menurun sebesar 0,12%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ROA Bank Umum Syariah (BUS) selama empat tahun yaitu tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 berada dalam kategori yang baik. Namun, pada tahun 2020, nilai ROA BUS tergolong kurang baik dengan capaian 1,40%. Hal ini merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9 PBI/2004 mengenai pengawasan dan penetapan status bank, yang menetapkan bahwa nilai ROA yang baik adalah diatas 1,5% (Peraturan Bank Indonesia, 2004).

Kinerja keuangan bank dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya operasional juga ikut naik, yang

pada gilirannya dapat memicu inflasi. Inflasi ini berdampak pada penurunan produktivitas dan investasi, serta meningkatkan risiko investasi, sehingga perbankan menjadi enggan untuk menyalurkan dana ke sektor riil. Akibatnya, bank dapat kehilangan peran utamanya sebagai lembaga intermediasi (Ridhwan, 2016).

Pada 2023, Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan (*BI-Rate*) sebesar 6,00%, suku bunga fasilitas simpanan (*Deposit Facility*) sebesar 5,25%, dan suku bunga fasilitas pinjaman (*Lending Facility*) sebesar 6,75% (Bank Indonesia, 2024). Kebijakan suku bunga acuan ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank, terutama dalam hal kemampuan memperoleh sumber pembiayaan. Kinerja perbankan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kapasitasnya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Bagi perbankan syariah, situasi ini menimbulkan dilema tersendiri. Meskipun tidak menerapkan sistem bunga, kenaikan suku bunga konvensional dikhawatirkan mendorong perpindahan nasabah dari bank syariah ke bank konvensional karena dianggap lebih menguntungkan. Akibatnya, jumlah nasabah dan pendapatan bank syariah bisa menurun. Selain itu, tingkat suku bunga juga menjadi acuan dalam menentukan keuntungan yang kompetitif melalui hasil di bank syariah.

Data suku bunga di Indonesia yang mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023 dapat disajikan dalam gambar 1.2 di bawah ini.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 1.2
Data Suku Bunga Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan gambar 1.2, diketahui bahwa pada tahun 2019 suku bunga berada pada level 5,00%. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan masing-masing sebesar 1,25% dan 0,25%. Kemudian, pada tahun 2022 suku bunga kembali naik menjadi 5,50%, dan meningkat lagi sebesar 0,50% pada tahun 2023 sehingga mencapai 6,00%.

Perubahan suku bunga yang bersifat fluktuatif mencerminkan bahwa kenaikan suku bunga menandakan adanya peningkatan pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh otoritas moneter. Suku bunga sendiri merupakan biaya atas peminjaman dana atau imbal hasil dari simpanan dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan suku bunga umumnya berdampak pada berkurangnya minat untuk berinvestasi pada aset produktif. Sebaliknya, penurunan suku bunga menunjukkan adanya pelonggaran kebijakan yang dapat mendorong

peningkatan konsumsi dan investasi, sehingga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Munifah, 2023).

Peningkatan tingkat bunga pada bank umum, baik secara eksplisit maupun implisit, dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan karena kinerja bank menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan bank dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman di bank konvensional juga ikut naik. Akibatnya, orang cenderung lebih memilih menyimpan uangnya di bank konvensional karena bisa mendapatkan bunga simpanan yang lebih tinggi, sehingga pengembalian yang diterima nasabah juga meningkat. Meningkatnya suku bunga juga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah, meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga. Karena dengan adanya kenaikan suku bunga dikhawatirkan nasabah beralih dari bank syariah ke bank konvensional.

Tipe nasabah ada dua yaitu nasabah rasional dan nasabah loyal. Nasabah rasional cenderung membuat keputusan berdasarkan perhitungan ekonomis dan manfaat finansial yang jelas. Bagi nasabah, walaupun bank syariah tidak menggunakan konsep suku bunga, nasabah rasional dapat membandingkan imbal hasil produk syariah dengan suku bunga bank konvensional. Jika *margin* keuntungan produk syariah dianggap lebih kompetitif atau stabil dibanding suku bunga, nasabah rasional lebih mungkin memilih bank syariah. Sedangkan nasabah loyal memilih bank syariah bukan semata karena keuntungan finansial, tetapi karena kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang mengharamkan riba.

Suku bunga tinggi pada bank konvensional sering kali memperkuat keyakinan mereka untuk tetap menggunakan produk syariah.

Menurut penelitian Fitriani (2022), suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Syariah Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2021) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada PT. BPR Mitradana Madani Medan periode 2015-2018.


Salah satu faktor tambahan yang turut berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, baik perorangan maupun entitas usaha, melalui berbagai produk simpanan yang ditawarkan bank. Kemudian, dana tersebut disalurkan kembali oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh bank tersebut (Fitri Risma Mellaty & Kartawan, 2021). Besarnya jumlah DPK pada suatu bank dapat mencerminkan tingginya dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank. Dengan DPK yang tinggi, bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih optimal. Kondisi ini memungkinkan bank dapat menghasilkan pendapatan dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber pendanaan utama yang sangat penting bagi bank, dengan kontribusi mencapai 80% hingga 90% dari total dana yang dikelola. DPK terdiri dari simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dihimpun dari masyarakat, baik individu

maupun badan usaha, dan digunakan oleh bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya, seperti penyaluran kredit (Muhamad Tofan dkk., 2022). Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa pengertian dari dana pihak ketiga yaitu “Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun bank umum dari masyarakat biasanya berbentuk simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposit (*time deposits*).”

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Desvia Nurmasari, 2022) variabel DPK berpengaruh terhadap *profitabilitas*. DPK yang dihimpun oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dapat mencerminkan tingginya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dengan DPK yang tinggi, BPRS memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih optimal. Kondisi ini memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, sehingga berdampak positif terhadap kinerja keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Mila Fursiana Salma Musfiroh dkk., 2022) menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA). Hasil ini tidak sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Berikut data Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum syariah yang mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023 dapat disajikan dalam gambar 1.3 di bawah ini :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Gambar 1. 3
Data DPK Pada BUS tahun 2019-2023

Dari gambar 1.3 pada tahun 2019 DPK pada BUS sebesar 12,18% terjadi penurunan sebesar 0,46% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga 2022 DPK pada BUS meningkat masing-masing sebesar 13,19% dan 17,41%. Pada tahun 2023, DPK yang dihimpun oleh BUS mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 8,81%.

Selain suku bunga dan DPK, yang turut mempengaruhi kinerja keuangan bank adalah rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini berfungsi untuk membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional guna menilai tingkat efisiensi serta sejauh mana kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Rivai dkk., 2013). Penurunan nilai BOPO mencerminkan peningkatan efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. BOPO yang rendah menunjukkan bahwa beban operasional

yang ditanggung bank relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Hal ini menggambarkan bahwa bank semakin efisien dan optimal menjalankan kegiatan usahanya. dengan pendapatan yang lebih besar, maka bank akan berpotensi untuk meningkatkan laba pada bank.

Berikut perkembangan BOPO pada bank umum syariah tahun 2019 hingga 2023 yang disajikan pada gambar 1.4 :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1. 4
Data BOPO Pada BUS Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.4 nilai BOPO pada Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebesar 84,45% pada tahun 2019, kemudian meningkat sebesar 1,1% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 BOPO pada BUS mengalami kemerosotan yaitu masing-masing sebesar 1,22% dan 7,05%. Kemudian pada tahun 2023 BOPO pada BUS mengalami kenaikan sebesar 1,03%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahmadul Ikrom & Muhamad Syaichu, 2024) dinyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Mila

Fursiana Salma Musfiroh dkk., 2022), ang menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap *profitabilitas* (ROA). Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Hilda Al iqbal & Iwan Budiyanto, 2020), yang menyimpulkan bahwa BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti berkeinginan untuk melanjutkan kajian lebih mendalam melalui penelitian yang judul **“Pengaruh Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga Dan BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023?
3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023?
4. Apakah suku bunga, DPK, dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan suku bunga, DPK dan BOPO terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan manfaat sebagai berikut

:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang ruang lingkup perbankan syariah, dan hubungan antara suku bunga dan tingkat inflasi terhadap kinerja keuangan. Serta dapat memahami dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan.
2. Bagi perusahaan atau pihak perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kegiatan operasional dalam fungsi penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi perkembangan perusahaan atau bank.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam melaksanakan studi atau kajian serupa di masa depan.